

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah ada pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan hanya saja dalam perkara ini hakim hanya mempertimbangkan hal-hal meringankan saja tanpa memperhatikan dampak yang dialami oleh korban.
2. Sanksi pidana dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan belum telah memenuhi rasa keadilan adalah belum memenuhi rasa keadilan karena terdakwa hanya dihukum berupa hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, seharusnya terdakwa dijatuhkan sanksi pidana 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena sesuai dengan isi Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Majelis Hakim harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban saat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Dengan cara ini, sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan membantu membina agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan.
2. Majelis Hakim harus hati-hati dan teliti dalam keputusan. Putusan harus adil dan mempertimbangkan hukum serta konteks. Mereka harus melihat semua bukti secara objektif dan argumen dari kedua belah pihak. Hindari interpretasi hukum yang sempit agar putusan adil. Dengan kehati-hatian, Majelis Hakim menjaga kepercayaan publik dan menegakkan hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kebenaran.

